



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.7.1/10.03/KSB/404.101.1/2025

NOMOR : 11/MoU/UWKS/X/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NUGRAHINI SUSANTINAH WISNUJATI : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Masa Bakti 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 02 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berfungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa dalam rangka membina hubungan professional, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang saling menunjang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi PIHAK KEDUA serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi PIHAK KESATU;
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- e. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kec. Ngawi,
Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

c.q. Kepala Badan Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Dukuh
Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya

No. Telepon : 081330122233

Email : kui@uwks.ac.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NUGRAHINI SUSANTINAH WISNUJATI

PIHAK KESATU,



ONY ANWAR HARSONO

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NUGRAHINI SUSANTINAH WISNUJATI

PIHAK KESATU,



ONY ANWAR HARSONO